

LAPORAN KEGIATAN

**Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Tahun 2023**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
2023**

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis memegang prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf F, yang memberikan hak pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik pemerintah harus memberikan akses terbuka dan berkala terhadap informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai salah satu badan publik pemerintah, memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan subsektor perikanan budidaya. Oleh karena itu, DJPB harus memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan tepat guna. Para petugas informasi di lingkungan DJPB juga bertugas menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan profesional dan integritas tinggi, mengacu pada pedoman dan keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam era digital saat ini, semakin mudahnya akses informasi membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan mudahnya mengakses informasi publik, masyarakat menjadi lebih aware terhadap kebijakan pemerintah dan memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat.



Oleh karena itu, penting bagi DJPB untuk terus berkomitmen dalam memberikan akses informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat akan semakin tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik, PPID DJPB berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan yang cepat dan tepat, sehingga penyediaan informasi untuk masyarakat dapat dikelola secara optimal guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju.

2. Pengelolaan Layanan Informasi Publik

- **Sarana dan Prasarana Layanan Permohonan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik, DJPB menyiapkan saluran pengajuan permohonan diantaranya melalui aplikasi website PPID serta pengajuan langsung dengan datang ke Ruang Layanan PPID DJPB yang berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lantai 7.



- **SDM Pengelola Layanan Informasi Publik**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi khususnya layanan informasi publik di lingkungan DJPB, maka ditetapkanlah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 48 Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.



- **Anggaran Layanan Informasi Publik**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

- **Media Penyebaran Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik, DJPB menggunakan berbagai kanal media elektronik seperti Website, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok.



- **Pelayanan Permohonan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik sepanjang tahun 2023, DJPB telah menerima 90 permohonan informasi melalui kanal aplikasi, surat, email maupun visitasi langsung ke ruang layanan PPID. Dari 90 permohonan informasi yang masuk, 83 permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta, sedangkan 7 permohonan informasi tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak dan belum dapat diberikan informasinya.

Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak beberapa penyebabnya adalah tidak melampirkan identitas resmi dalam permohonan, tidak menyertakan surat permohonan data dari pihak kampus/perusahaan pemohon dan tidak melampirkan daftar pertanyaan. Seluruh permohonan yang ditolak telah diarahkan untuk dapat melakukan pengajuan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

Permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sebagian besar terkait informasi kegiatan magang/praktek kerja lapangan di lingkup DJPB serta permohonan informasi terkait bantuan pemerintah.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permohonan Informasi		Permohonan Melalui				Keterangan
			Diterima	Ditolak	Aplikasi	Visit	Surat	Email	
1	Januari	11	10	1	2	8	0	1	
2	Februari	7	7		1	6	0	0	
3	Maret	9	9		3	2	0	4	
4	April	3	2	1	1	2	0	0	
5	Mei	7	6	1	2	5	0	0	
6	Juni	4	4		2	0	0	2	
7	Juli	4	4		0	3	0	1	
8	Agustus	7	7		2	4	0	1	
9	September	10	10		0	10	0	0	
10	Oktober	15	14	1	1	14	0	0	
11	November	2	1	1	2	0	0	0	
12	Desember	11	9	2	4	7	0	0	

3. Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID DJPB Tahun 2023

- **Sharing Session Pembinaan Kelembagaan PPID Tahun 2023 Lingkup KKP**

Kegiatan Sharing Session diadakan dalam rangka peningkatan layanan informasi publik dan kapasitas kelembagaan PPID pelaksana lingkup KKP serta guna mempersiapkan unit kerja KKP dalam menghadapi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Sharing Session turut menghadirkan Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai narasumber.




- **Visitasi Dan Audiensi Mengenai Pengelolaan Layanan PPID di Kementerian Pertanian**

Visitasi dan Audiensi mengenai pelayanan PPID di lingkup Kementerian Pertanian dilakukan untuk melihat pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai badan publik yang konsisten meraih predikat informatif melalui penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.



- **Pembinaan Layanan Informasi Publik UPT Lingkup DJPB**

DJPB melakukan pembinaan layanan informasi publik yang dilakukan secara daring dengan materi terkait penyeragaman submenu e-ppid pada website UPT serta sosialisasi terkait pengisian kuesioner money Keterbukaan Informasi Publik internal KKP.



- **Visitasi dan Pembinaan Kelembagaan PPID Pelaksana UPT DJPB**

Kegiatan Visitasi, audiensi dan pembinaan kepada UPT lingkup DJPB pada tahun 2023 dilakukan ke BPBL Batam, BPKIL Serang dan BPBAP Takalar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan informasi pada PPID pelaksana UPT. Selain itu, turut dilakukan konsultasi dan perbaikan pada pengisian kuesioner Money Keterbukaan Informasi Publik internal lingkup KKP untuk PPID Pelaksana UPT yang dikunjungi.



- **Pembuatan Video Layanan Informasi Publik UPT lingkup DJPB**

Dalam rangka penyebarluasan informasi dan diseminasi kepada masyarakat terkait layanan informasi publik pada PPID pelaksana UPT, DJPB melakukan pembuatan video informasi terkait pelayanan informasi di UPT DJPB.



- **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan KKP Tahun 2023**

DJPB bersama dengan seluruh unit kerja PPID pelaksana lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Monev dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat PPID dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik serta guna mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik (*feedback*), dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan Monev tersebut adalah untuk mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil Sementara Penilaian Kuesioner
Monitoring dan Evaluasi Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Eselon I	PPID Pelaksana Unit Kerja Eselon I	Nilai Pra Plane Awal 29 September	Nilai Pendampingan	Nilai Pra Plane 7 Desember (Penilai 1)	Nilai Pra Plane 7 Desember (Penilai 2)	Nilai Plane	Kategori				
							Informatif	Mampu Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
DJPB	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	81,20		81,91	81,91	81,80	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPAT) Segara	71,20		81,17	81,20	81,38	✓				
	PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Laut Lampung	80,50		81,23	81,31	80,38	✓				
	PPID Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Subabasi	71,77		81,13	81,24	81,88	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau Subabasi	55,84	88,81	81,81	88,78	87,85	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Subabasi	87,11		80,81	87,78	81,20	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau Subabasi	72,71		87,83	82,11	84,72	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BPAL) Batam	48,39	88,10	88,11	88,78	84,00	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BPAL) Lombok	66,45		81,13	81,81	87,88	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Laut (BPAL) Manado	18,74	78,24	81,13	81,81	83,81	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPAP) Ujung Balat	24,00		81,80	81,80	84,00	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPAT) Talang	-		100,00	81,70	85,80	✓				
	PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPAT) Mandiangin	44,88		84,80	87,80	81,00	✓				
	PPID Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUP) Karaman	35,48	80,80	81,23	81,81	85,81	✓				
	PPID Balai Produksi dan Pengolahan Ikan (BPPI) Samarinda	82,19		81,80	81,18	82,18	✓				
	PPID Balai Pengujian Kesehatan Samudra (PKS) Karaman	82,17		81,20	81,10	84,18	✓				

SKALA	
81 - 100	INFORMATIF
60 - 80	MERLU INFORMASI
40 - 60	CUKUP INFORMASI
20 - 40	KURANG INFORMASI
0 - 20	TIDAK INFORMASI

Dari hasil penilaian sementara Monev yang telah dilakukan, seluruh unit kerja PPID pelaksana lingkup DJPB mendapatkan nilai yang memuaskan dengan seluruh unit kerja mencapai kategori tertinggi yaitu Informatif.

- **Workshop dan Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Level Nasional**

Selain melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, Kegiatan Monev juga turut dilakukan pada level nasional untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat PPID Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik. DJPB turut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner dan pemenuhan bukti dukung yang dibutuhkan dalam menjawab SAQ level nasional. Sebagai hasilnya KKP mendapatkan predikat informatif dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik yang meningkat dari tahun sebelumnya 91,55 menjadi 94,51 pada tahun 2023 ini.



- **Penyampaian Materi Strategi Inovasi PPID lingkup DJPB pada Forum Kehumasan DJPB 2023**

Dalam materi inovasi PPID disampaikan terkait aspek penilaian dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik internal KKP yaitu Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana Prasarana, Komitmen Organisasi, Digitalisasi. Monitoring dan Evaluasi dilakukan agar seluruh UPT memiliki standar yang sama dalam memberikan pelayanan informasi publik.



4. Kesimpulan dan Saran

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dimana penyediaan dan pelayanan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam penyampaian informasi pembangunan perikanan budidaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik PPID lingkup DJPB diantaranya :

1. Dalam penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya, membutuhkan waktu untuk berkoordinasi antar unit eselon II maupun UPT yang terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi yang akan dibagikan membutuhkan persetujuan pimpinan sehingga informasi yang akan disampaikan kepada pemohon menjadi informasi yang akurat dan terpercaya. Waktu dalam mengajukan informasi kepada satuan kerja dapat menyebabkan penyampaian jawaban atas permohonan informasi melampaui waktu yang diatur dalam peraturan perundangan;
2. PPID Pelaksana UPT perlu untuk melakukan pembaharuan secara rutin terhadap daftar informasi publik yang tersedia, terutama di portal website KKP sebagai saluran informasi resmi;
3. Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik;

Saran dan Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan di atas yaitu :

1. Melakukan pengembangan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;
2. Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik;

3. Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik PPID pelaksanaan lingkup Direktorat jenderal Perikanan Budidaya secara berkala;
4. Melakukan pembinaan serta pelatihan petugas layanan informasi secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan integritas petugas layanan informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik:

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik pada saat ini yang terkait dengan program dan kinerja badan publik khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, maka diharapkan pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat dimaksimalkan, untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih optimal dengan semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya,



Gemi Triastutik